

PEMERINTAH KOTA SURABAYA⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁸²⁷⁵ DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 = 356 Surabaya 60272 Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR | 421.1/9463/436.7.1/2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK MEKAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Menimbang

- a. Bahwa telah berakhimya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK MEKAR per tanggal 22 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepata Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/4568/436.7.1/2019 Tanggal 23 Mei 2019
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019:

Memperhatikan

- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/002/YYS/MK/2020 Tanggal
- b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK MEKAR

KESATU

Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga TR MERAR

Jenis Pendidikan

Alamat

Temen Kanak-kanak : KARANG ASEM VIII/31

RT4/RW8 Kelurahan Plese Kecamatan Tambaksari

Kota Surabaya

NPSN 20561053

Akreditasi

Nama Yayasan / Penyelenggara

YAYASAN PENDIDIKAN MEKAR Berdasarkan Akta Notaris: Rr. ANI

WIDYASARI, S.H. Nomor 15 Tahun 2018 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM

Nemor SK AHU 0037384 AH 01 04

Nama Pimpinan / Penanggung Jawab MOERNI, S.H.

KEDUA

Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial:
- d. Melakukan daftar ulang sesual dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan;dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan keglatan pembelajaran.

KEMBAT

- Balam hal Saluan Pendidikan kebagaimana dimaksud dalam dikum Kasalu melalukan pelanggaran terhadap syaral penzinan dari/atau peraluran perundang undangan, maka dapat dikenakan sankai sanjua
 - a, Peringalan tertulia;
 - Pambarhantian untuk sementara proses balapar mengajar, penerimaan peserta didik baru dantalau barusantiaatikasi yang bersumber dan Anggaran Pemerintah Pusat alau Pamarintah Basrah;
 - Pencebutan tzin Operasional Penyalenggerasii Pendidikan.

KELIMA

Apabita dikemudian hari terdapat kakatiruan datam panarbitan Kapotisian Int, maka akan dilakukan paninjauan kambati sebagaimana maatinya.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku berlaku sajak (anggal dilatapkan).



Friendschapt of S () & A & B A Y A

Friendschapt of the State

Frieddschapt of the State

Frieddschapt